



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Nomor : 163.B/S-HP/XVIII.PEK/06/2023  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Bupati Pelalawan  
di  
Pangkalan Kerinci**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pelalawan posisi tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

### **1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

### **2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Penetapan NPOPTKP atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum tepat sehingga Pemerintah Kabupaten Pelalawan kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan dari BPHTB minimal sebesar Rp2.787 juta sesuai besaran NPOPTKP yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2014;

- b. Belanja Perjalanan Dinas pada 33 SKPD Sebesar Rp609,26 juta tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sehingga terjadi kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp609,26 juta; dan
- c. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas sembilan paket pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.312,63 juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.224,29 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.088,34 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pelalawan, antara lain agar memerintahkan:


- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih cermat memutakhirkan data dalam aplikasi e-BPHTB yang mengakomodasi pengurangan nilai NPOPTKP satu kali dalam satu tahun;
- b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses sesuai ketentuan administrasi TGR atas kelebihan pembayaran sebesar Rp465,06 juta yang belum disetor dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran untuk lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan dalam memerintahkan pembayaran serta memproses sesuai ketentuan administrasi TGR atas kelebihan pembayaran sebesar Rp2.224,29 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah serta memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.088,34 juta pada pembayaran berikutnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 137.A/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 137.B/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 12 Juni 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pelalawan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Riau**  
**Plt. Kepala Perwakilan,**

  
**Arman Syifa, SST., M.Acc., Ak., CSFA**  
**NIP 196904041990031003**